

DEFINISI DAN SINGKATAN

BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita.

BEI atau PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para penggantinya dan penerima hak dan kewajibannya.

Hari Bursa : Berarti seliap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepom dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Pemerintah Pemegang Saham : Berarti Pemerintah Republik Indonesia. Berarti perseroan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Pemegang Saham Independen : Berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: a. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau b. bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali.

Peraturan BEI No. I-A : Berarti Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

POJK 14/2019 : Berarti Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK 15/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 16/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

POJK 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK 32/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. POJK No. 32 Tahun 2015 ini diubah dengan POJK No. 14 Tahun 2019.

POJK 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS LB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

UU PM : Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasir Modal yang dimumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana natercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Perusahaan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal") sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK 14/2019 serta Anggaran Dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan. Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana penambahan modal yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan suaranya dalam RUPS LB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari/Senin, tanggal 30 Agustus 2021. Pengumuman tentang rencana RUPS Perseroan dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian Media Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku penyedia e-RUPS, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Juli 2021. Panggilan kepada Pemegang Saham Perseroan dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian Media Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku penyedia e-RUPS, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2021 serta Perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi pada tanggal 26 Agustus 2021.

II. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

PT Dwi Guna Laksana, Tbk. ("Perseroan") suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Dwi Guna Laksana" No. 4 tanggal 10 Nopember 1986, diibudatuhkan Cornelius Juanda Tanurharja, S.H., Notaris di Surakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-3738-HT.01.01-TH.87 tanggal 16 Mei 1987, dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kepenerintahan Pengadilan Negeri Surakarta dengan No. 36 tanggal 10 Juni 1987, serta telah dimumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 95 tanggal 1 Desember 1995, TambahanBerita Negara ("TBN") No. 9900 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir berdasarkan Akta No. 13 tanggal 18 Agustus 2020 dari Idris Wisnuwardhani Sadjarjo, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan AHU-AH.01.03-0384863 tahun 2020 tanggal 10 September 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan No.AHU-0062370.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 September 2020.

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah perdagangan batubara dan jasa pelabuhan.

Perseroan berkedudukan di Banjarmasin dengan alamat di Gatot Subroto Raya No. 104, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70235, nomor telepon (0511) 677 5419 dan nomor faksimili (0511) 677 5419 serta website www.dwigunalaksana.co.id. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003.

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 18 Agustus 2020, diketahui bahwa susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Robin Wirawan Komisaris Independen : Tjpto Rijanto Komisaris : Robin Wahyudi Alim Utomo

Direksi Direktur Utama : Herman Fasikhin Direktur : Hendra Winanto

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 13 tahun 2020, kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan aktivitas perusahaan holding.

Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 503.33-023/SIUP-BP.IX/DPMPSTP/2018 tanggal 24 September 2018.

Berikut merupakan struktur Pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2020 berdasarkan data dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita dan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya tanggal 5 April 2021 dengan opini wajar dalam segala hal yang material, yang ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap, S.E., Ak., M. Ak., CPA, CA, ASEAN CPA.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") PT DWI GUNA LAKSANA Tbk ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 14/2019").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI DALAM POJK NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 14/2019") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT DWI GUNA LAKSANA Tbk ("PERSEROAN") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN "PENAMBAHAN MODAL" SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI DALAM POJK NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.



PT DWI GUNA LAKSANA TBK KEGIATAN USAHA UTAMA Perdagangan Batubara dan Jasa Pelabuhan

KANTOR PUSAT: Jl. Gatot Subroto No. 104 Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70235 Telp: +62 511677 5419 Fax: +62 511677 5419 Website: www.dwigunalaksana.co.id KANTOR CABANG/OPERASIONAL: Sinarmas MSIG Tower Lantai 9 Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Setiabudi, Karet Jakarta Selatan - 12930 Telepon: +62 21 80511142 - 43 Fax: +62 21 80511144

Perseroan berencana untuk melakukan "Penambahan Modal" sebagaimana dimaksud di dalam POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal") dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 871.159.900 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Bilamana penambahan modal dilaksanakan seluruhnya, maka pemegang saham perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS LB") yang akan diagendakan untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sesuai dengan iklan pengumuman RUPS LB yang diiklan di harian Media Indonesi tanggal 22 Juli 2021 dan iklan panggilan RUPS LB yang diiklan di harian Media Indonesia tanggal 6 Agustus 2021. Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal membutuhkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen sesuai dengan ketentuan pada POJK 14/2014.

Sampai dengan diumumkan Keterbukaan Informasi ini tidak terdapat pihak-pihak yang menyatakan keberatan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2021.

Table with 3 columns: Keterangan, Jumlah Saham, and Nilai Nominal Saham Rp100,-. Rows include Modal Dasar, Hawthorn Capital Investment PTE LTD, PT Dian Ciptamas Agung, PT Asuransi Simas Jiwa - Simas Equity Fund 2, Masyarakat, PT Prima Samoda, and Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.

\*Pengendali Perseroan adalah Jonathan Low Teck Seng (Jonathan Liu Decheng) selaku pemegang saham 100% dari Hawthorn Capital Investment PTE LTD. Tidak terdapat perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal.

Dalam Penambahan Modal, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 871.159.900 (delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2020.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui Penambahan Modal tersebut akan dilaksanakan sekaligus atau bertahap, syarat dan harga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

A. Alasan dan Latar Belakang Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun melalui entitas anak, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menerbitkan saham baru Perseroan dan setelah diperolehnya persetujuan RUPS Perseroan dan dipenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh saham baru Perseroan tersebut akan dicatatkan pada BEI. Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya Penambahan Modal adalah:

- a. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. b. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah dimana diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

B. Penerbitan Saham Baru Dalam Penambahan Modal, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 871.159.900 (delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("Saham Baru"). Penambahan Modal ini dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPS Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021.

Dalam menentukan harga pelaksanaan dari Penambahan Modal ini, Perseroan akan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penerbitan saham baru ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu mengacu pada ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan BEI No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualifikasi pemodal yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

Rencana Penambahan Modal ini merupakan antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan dana selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang. Apabila Perseroan telah mendapatkan komitmen calon pemodal, baik dari pihak terafiliasinya, Pemegang Saham Utama (PSU), dan/atau pihak ketiga maka Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat dan memberitahukan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai pelaksanaan Penambahan Modal paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum dilaksanakannya melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpredaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 43A POJK No. 14/POJK.04/2019.

Penetapan harga pelaksanaan akan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan BEI No. I-A, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal laporan ke BEI terkait rencana pelaksanaan Penambahan Modal ini. Harga pelaksanaan saham tambahan tidak boleh lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A.

Untuk tambahan saham yang berasal dari Penambahan Modal, Perseroan akan mengajukan permohonan Pencatatan kepada BEI, yaitu yang wajib disampaikan paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pencatatan saham tambahan.

Saham-saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan Penambahan Modal memiliki hak, kedudukan, dan derajat yang sama dalam segala hal dengan saham-saham yang telah disetor penuh di dalam Perseroan, termasuk dalam hak atas dividen dan dapat mengeluarkan hak suara dalam RUPS serta aksi korporasi lainnya yang akan dilaksanakan oleh Perseroan. Semua saham yang ditawarkan merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam No. S-406/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal Imobilisasi saham, Saham Baru Perseroan akan diterbitkan oleh Perseroan dengan bentuk tanda sertifikat dan akan dicatatkan di BEI yang sama dengan menggunakan kodesaham dan mekanisme penentuan harga pasar yang sama dengan saham-saham Perseroan yang akan dikeluarkan sampai dengan saat ini.

IV. PENGGUNAAN DANA PMTHMETD

Rencana Penambahan Modal ini merupakan langkah strategis Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan dimana dana penambahan modal akan digunakan seluruhnya untuk peningkatan modal pada Anak Perusahaan yaitu PT. Sinergi Laksana Bara Mas ("SLBM"), yang kemudian akan dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja untuk pembelian batubara.

Transaksi ini merupakan transaksi material yang dicekualikanse bagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 pasal 11 huruf a. "transaksi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali atau transaksi yang dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka dimaksud" dan Perseroan wajib melaporkan transaksi tersebut diatas sesuai dengan POJK 42/2020 pasal 6 ayat 2 "Perusahaan Terbuka wajib melaporkan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi".

V. PROFORMA KEUANGAN DAN ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

A. Proforma Keuangan Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal dibuat berdasarkan beberapa asumsi, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Penambahan Modal telah disetujui oleh pemegang saham independen dalam RUPS Perseroan; b. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 871.159.900 (delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen); c. Saham baru yang diterbitkan pada nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan 90% dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 yaitu Rp174,- (seratus tujuh puluh empat Rupiah); d. Seluruh dana hasil Penambahan Modal setelah dikurangi biaya-biaya digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak; e. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh pada posisi 31 Desember 2020 berdasarkan data dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita sebanyak 8.711.599.831 lembar saham dengan nilai nominal saham Rp100,- atau sebanyak dengan Rp 871.159.983.100,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga miliar seratus Rupiah); f. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penambahan Modal telah meningkat menjadi Rp. 958.275.973.100,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar seratus Rupiah)

Proforma struktur permodalan dan Keuangan sebelum dan sesudah Penambahan Modal adalah sebagai berikut:

Table comparing financial data before and after PMTHMETD. Columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp), and values for Modal Dasar, Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Jumlah Saham dalam Portepel.

Table showing financial data based on audit report for December 2020. Columns: Keterangan, Sebelum Penambahan Modal, and Setelah Penambahan Modal. Rows include Asset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan Usaha, Laba (Rugi) Tahun Berjalan, ROA, and ROE.

B. Analisa Pembahasan Manajemen

Tabelberikut merupakan ikhtisar keuangan Perseroan yang berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya tanggal 5 April 2021 dengan opini wajar dalam segala hal yang material, yang ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap, S.E., Ak., M. Ak., CPA, CA, ASEAN CPA.

Table showing financial data for 2020 and 2019. Columns: Keterangan, 2020, and 2019. Rows include Asset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan Usaha, Laba Operasional, Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan, and Laba (Rugi) Tahun Berjalan.

Aset Total aset Perseroan pada akhir 2020 adalah Rp 703,7 miliar, turun sebesar 18,5% dibandingkan tahun 2019 yang senilai Rp 863,9 miliar. Penurunan aset terbesar adalah pada aset lancar sebesar 41,1% dari Rp 783,5 miliar menjadi Rp 461,5 miliar. Penurunan ini didorong oleh pos piutang, di mana piutang pihak ketiga neto pada tahun berjalan mengalami penurunan menjadi Rp 169,6 miliar dari Rp 294,8 miliar atau turun 42,5%. Kenaikan yang signifikan pada aset lancar terjadi pada kas dan bank, yaitu sebesar 134,5% dari Rp 59,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 140,4 miliar pada tahun 2020. Aset tidak lancar tahun 2020 tercatat sebesar Rp 242,2 miliar, naik 201,2% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 80,4 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi biaya dibayar di muka dan uang muka sebesar Rp 131,3 miliar. Selain itu, ada juga kenaikan di pos aset pajak tangguhan menjadi Rp 54,1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sejumlah Rp 22,1 miliar.

Liabilitas Perseroan mengalami penurunan liabilitas sebesar 16,9% pada tahun 2020 menjadi Rp 756,2 miliar dari Rp 910,4 miliar pada tahun 2019. Penurunan ini terutama dikarenakan jumlah liabilitas jangka pendek yang turun dari Rp 580,2 miliar menjadi Rp 518,5 miliar atau sebesar 10,6%. Perubahan terbesar terjadi pada pos utang pihak ketiga yang semula berjumlah Rp 511,1 miliar menjadi Rp 398,4 miliar pada tahun berjalan. Liabilitas jangka panjang juga turun sebesar 28,0% dari Rp 330,3 miliar pada 2019 menjadi Rp 237,7 miliar pada tahun 2020. Penurunan terbesar terjadi pada utang bank, yang pada tahun 2019 masih sebesar Rp 323,1 miliar dan menjadi Rp 230,6 miliar pada tahun 2020.

Ekuitas Pada tahun 2020, Perseroan masih mencatatkan defisiensi modal sebesar Rp 52,5 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 46,5 miliar

Pendapatan Usaha

Selama 2020, Perseroan mencatatkan penurunan pendapatan usaha sebesar 9,0% menjadi Rp 1.568,5 miliar dari Rp 1.724,2 miliar di tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pendapatan Perseroan dari penjualan batubara turun 7,8% menjadi Rp 1.567,0 miliar dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 1.699,3 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan kepada PT PLN Batubara dari Rp 243,7 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 48,3 miliar menyusul turunnya harga batu bara dunia akibat rendahnya penggunaan listrik sepanjang masa pandemi COVID-19. Pendapatan usaha juga diperoleh dari jasa pelabuhan yang memberikan kontribusi sebesar Rp 2,5 miliar, turun 80,1% dibanding Rp 12,6 miliar pada tahun sebelumnya, sehubungan dengan penonaktifan pelabuhan di Tanah Laut - Kalimantan Selatan, menyusul penutupan tambang tambang batubara di daerah tersebut akibat pandemi.

LabOperasi Laba operasi pada akhir 2020 tercatat sebesar Rp 143,5 miliar, naik lebih dari 10 kali lipat dibanding Rp 12,1 miliar di 2019. Kenaikan signifikan tersebut disebabkan oleh turunnya beban penjualan dan operasional serta beban umum dan administrasi, sehingga total beban operasi selama periode tersebut turun 56,6% dari Rp 97,3 miliar menjadi Rp 42,2 miliar.

Lab Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp 14,0 miliar, di mana pada tahun sebelumnya Perseroan mencatat rugi sebelum pajak penghasilan sejumlah Rp 26,3 miliar. Pertumbuhan laba ini dapat diatribusikan kepada keberhasilan langkah efisiensi yang dilakukan Perseroan, seperti tercermin pada penurunan beban operasi.

Lab (Rugi) Tahun Berjalan Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2020 adalah Rp 35,1 miliar. Hal ini merupakan perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan kerugian sebesar Rp 21,6 miliar. Pertumbuhan laba ini dapat diatribusikan kepada keberhasilan langkah efisiensi yang dilakukan Perseroan, seperti tercermin pada penurunan beban operasi.

VI. STRUKTUR PERMODALAN

Tabel dibawah ini menunjukkan Daftar Pemegang Saham Proforma Perseroan ("DPS Proforma") dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 871.159.900 (delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan berdasarkan data dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita per tanggal 31 Desember 2020.

Table showing ownership structure before and after modal addition. Columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp), % before, and corresponding columns after.

VII. RISIKO DAN DAMPAK

Akibat penerbitan Saham Baru Perseroan, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Oleh karena itu setelah Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen), akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru Perseroan tidak mengalami perubahan. Dilusi yang akan dialami pemegang saham relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham.

Tidak terdapat perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal.

VIII. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen berkaitan dengan rencana Penambahan Modal sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 14 Tahun 2019, Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada:

Hari, Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021 Waktu : Pk 10.00 WIB sampaiselesai Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12190

Pengumuman tentang rencana RUPS Perseroan dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian Media Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku penyedia e-RUPS, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Juli 2021. Panggilan kepada Pemegang Saham Perseroan dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian Media Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku penyedia e-RUPS pada tanggal 6 Agustus 2021 serta Penambahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi pada tanggal 26 Agustus 2021.

Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPS Perseroan adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI tanggal 6 Agustus 2021 (Tanggal DPS"). Pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar DPS berhak mengajukan atau mengajukan untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui, abstain (mengikuti suara terbanyak) atau tidak menyetujui rencana transaksi tersebut di atas.

Dengan mengingat modal dasar Perseroan masih mencukupi untuk melaksanakan Penambahan Modal sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini, maka berdasarkan POJK 14/2019 Pasal 8A ayat 2 "kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali; b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali; c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali; d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS; e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS; f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS Perseroan:

Table listing important dates for RUPS. Columns: Keterangan, and Tanggal. Rows include Pemberitahuan Rencana RUPS kepada OJK, Pengumuman RUPS melalui surat kabar, Pengumuman Keterbukaan Informasi untuk Non-HMETD, Penyerahan bukti tentang pengumuman RUPS Luar Biasa, Recording date untuk pemegang saham yang berhak, Panggilan RUPS surat kabar nasional, Penyerahan bukti tentang undangan RUPS, and Pengumuman hasil ringkasan RUPS Luar Biasa.

IX. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah rencana transaksi termasuk tingkat risiko dan manfaat dari rencana Penambahan Modal bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, karenanya berkeyakinan bahwa rencana Penambahan Modal merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan mengkonfirmasi telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup dan sepanjang yang diketahui dan diyakini mengesakan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) pada jam 09.00 s/d 17.00, pada alamat dibawah ini:

PT Dwi Guna Laksana Tbk Sinarmas MSIG Tower Lantai 9 Jl. Jendral Sudirman Kav 21 Telp : 021-80511142 Fax : 021-80511144 www.dwigunalaksana.co.id UP : Corporate Secretary Email : corporate.secretary@dwgunalaksana.co.id